



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 147 <sup>A</sup> Wonogiri 57611

Telepon ( 0273 ) 321468 Faks. (0273) 321468

Website [www.disdukcapil.wonogirikab.go.id](http://www.disdukcapil.wonogirikab.go.id) Email [disdukcapil@wonogirikab.go.id](mailto:disdukcapil@wonogirikab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu menugaskan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
7. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menugaskan Pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri,

KEDUA : Tugas Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik tersebut Diktum KESATU, adalah :

- a. Menerima dan menanggapi setiap pengaduan;
- b. Menelaah dan mengklasifikasi permasalahan yang diadukan;
- c. Menyalurkan pengaduan yang bukan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri kepada penyelenggara lain yang berwenang;
- d. Penyampaian saran penyelesaian kepada pejabat terkait di lingkungan penyelenggara, pemantauan, pemberian informasi kepada pengadu, pelaporan tindak lanjut, dan pengarsipan;
- e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL,  
HERDIAN

The image shows a circular official stamp in blue ink. The text around the perimeter of the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI" at the top and "DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL" at the bottom. In the center of the stamp, the name "HERDIAN" is printed. A large, dark, handwritten signature is written over the stamp, extending to the right.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR : 5 TAHUN 2024  
TANGGAL : 2 Januari 2024  
TENTANG  
PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN  
PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI

PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOGIRI

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ervan Tri Yulianto Nugroho, S.Kom NIP. 198407162010011022	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Ketua
2.	Harika Hastorini, SE NIP. 197309281997032003	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
3.	Yuniarsih,SE NIP. 196806181992032007	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
4.	Endar Rismono, S.Kom NIP. 198312252010011019	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
5.	Ahmad Bakrie, A.Md.Kom NIP. 199809042020121002	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL,  
